



**KEPALA DESA CIANDAM
KECAMATAN MANDE
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA CIANDAM
NOMOR 07 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID -19) DI DESA CIANDAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penganggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan optimalisasi peran posko desa yang di terapkan dalam Peraturan Desa.
- Meningkatkan :
 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4549);
 2. undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman Yang membahayakan perekonomian nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- Mengingat :
 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4549);
 2. Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman Yang membahayakan perekonomian nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

7. Intruksi menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
8. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa.
9. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun ANgggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
10. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE-3/PK/2021 tentang Penegasan atas SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun ANgggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat desa;
12. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditingkat desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03);

27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
28. Peraturan Desa Ciandam Nomor 5 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciandam Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun 2018-2024;
29. Peraturan Desa Ciandam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciandam Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciandam Tahun 2021;
30. Peraturan Desa Ciandam Nomor 8 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Desa Ciandam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIANDAM
DAN
KEPALA DESA CIANDAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIANDAM KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR TENTANG PELAKSANAAN POSKO DESA DALAM PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang di sebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang Memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam Sistema pemerintahan Nnegara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atu yang di sebut dengan nama lain di bantu dengan perangkat desa Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa di Kabupaten Cianjur yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah atau yang di sebut dengan nama lain Adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang di tuangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang di tandatangi oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang di tetapkan dengan peraturan desa;
7. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang di tetapkan dengan Peraturan Desa;

Posko Desa adalah Tim yang di bentuk dalm melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan penduduk kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID-19 di desa; dan

10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Desa atau sebutan atau nama lainnya adalah pelaksanaan tugas Penanganan COVID-19 di desa yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2 PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro di bentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Desa secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3 KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa di lakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkordinasi dengan pihak Puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalun isolasi mandiri untuk pasien positif dankontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawas ketat,serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya brkordinasi dengan puskesmas dan babinkabtibmas.
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Tingkat RT yang mencakup :
 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan Pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 6. Meniadakan kegiatan social masyarakat dilingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya Bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkordinasi pengan Puskesmas dan Babinkabtibmas

- (2) Posko desa secara tehknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari ;
 - a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Desa;
 - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT ;
 - c. Mengkordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa ;
 - d. Mendeteksi penduduk di desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
 - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam Pencegahan penyebaran COVID-19;
 - Tokoh Agama
 - Tokoh Adat dan
 - Tokoh Masyarakat
 - f. Tim pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai coordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Tim Posko Desa bermitra dengan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID -19 sesuai kewenangan Desa yaitu;

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid – 19 ,orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan ,memakai masker ,menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan,hand sanitizer,disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap posko Desa; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu ;

- a. Berkoordinasi dengan puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID -19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID -19 melalui test *Corona Viruses Disease (COVID -19)*;
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID -19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Tim pembinaan posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID -19 sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkatibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui Peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan Pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID -19 Sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi Pelaksanaan Posko Desa COVID -19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai dengan kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID -19 serta pencegahan kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran peraturan Desa ini;

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas trasparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkordinasi dengan posko Desa atas adanya inpormasi terkait COVID -19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang :

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan masa;
- b. Membuat keresahan ,keributan ,dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam pasal 10 hurup c dikenakan pembinaan berupa :

1. Pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan sosial seperti :
 - a. Membersihkan lingkungan dan /atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisaikan keputusan 3 M,3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga posko Desa dengan jumlah hari tertentu dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkordinasi dengan Babinkantibmas, Babinsa, Puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui kepala Desa sesuai dengan bidang Tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada satuan satgas COVID -19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga,yaitu penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganya Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Desa Ciandam Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Ciandam

Pada tanggal : 18 Februari 2021

KEPALA DESA CIANDAM



Diundangkan di : Ciandam

Pada tanggal : 18 Februari 2021

SEKERTARIS DESA CIANDAM



USMSBAH

LEMBAGA DESA CIANDAM TAHUN 2021 NOMOR 7.